



## PENGENDALIAN PENGGUNAAN GAS MELON Sidak Agen dan Restoran Digencarkan

YOGYA (KR) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogya bakal mengencarkan inspeksi mendadak (sidak) ke agen gas dan restoran terkait penggunaan gas melon atau ukuran 3 kilogram. Gas melon tersebut disubsidi oleh pemerintah serta penggunaannya terbatas untuk rumah tangga dan usaha mikro.

"Sejak Juli 2018 lalu sudah ada Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 510/0086 terkait pengendalian penggunaan gas tabung ukuran 3 kilogram. Dalam edaran itu disebutkan jika restoran, usaha peternakan, usaha pertanian, usaha batik, usaha binatu, usaha jasa las, usaha tani tembakau serta ASN dilarang menggunakan gas subsidi," urai Sekretaris Disperindag Kota Yogya Agus Maryanto, usai sidak ke sejumlah restoran atau warung makan, Selasa (20/8).

Dalam sidak tersebut, imbuh Agus, pihaknya bekerja sama dengan

Hiswana Migas DIY dan Pertamina. Sejumlah restoran yang disidak berada di kawasan Jalan dr Sutomo serta Giwangan. Selama sidak, petugas gabungan masih menemukan penggunaan gas melon dalam usaha warung makan skala besar.

Bahkan salah satu warung makan di Jalan dr Sutomo didapati 40 gas melon yang digunakan. Sedangkan di tempat lain yang disidak, temuannya kurang dari sepuluh unit di tiap rumah makan.

"Saat itu juga gas melon tersebut ditukarkan dengan bright gas ukuran 5,5 kilogram. Dua tabung gas melon ditukar

dengan satu tabung bright gas. Pemilik warung makan itu bisa memahami dengan baik. Pihak Pertamina dan Hiswana Migas juga menjamin ketersediaan bright gas jika sewaktu-waktu dibutuhkan," urai Agus.

Selain melakukan sidak ke restoran, sebelumnya juga digelar sidak ke agen gas. Namun sidak ke agen itu difokuskan pada pemantauan harga eceran tertinggi (HET). Sesuai aturan, agen menjual gas melon paling tinggi Rp 15.500 per tabung. Akan tetapi berdasar laporan dari masyarakat ada beberapa agen yang menjual hingga Rp 17.000 per tabung. Hal itu pula yang mengakibatkan harga gas melon di tingkat pengecer mencapai Rp 20.000 per tabung. "Ada beberapa agen yang kami temukan menjual di atas HET. Saat itu juga kami lakukan pembinaan dengan surat pernyataan untuk tidak mengulanginya," tandasnya. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005